



PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/2012/PA Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (karyawan pabrik kecap), tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (usaha sembako), tempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 264/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 24-02-2009, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selakau selama lebih kurang 2 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sedau, sedangkan Tergugat pergi ke Pontianak sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak anak umur 8 bulan atau pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - 5.1. Tergugat suka keluar malam kadang kadang sampai tengah malam dan seringkali tidak pulang sampai pagi, dan hanya pulang sarapan, mandi lalu pergi lagi, hal ini hamper setiap hari saat masih di Selakau;
 - 5.2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - 5.3. Saat kumpul bersama Tergugat kurang perhatian masalah nafkah untuk Penggugat dan anak, bahkan Tergugat suka kasar dengan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, bahkan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sedau dan sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 264/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 26 September 2012, tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 21 Nopember 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, bermaterai cukup serta di nazegele dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selakau selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 1 tahun setelah menikah tidak harmonis lagi karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 5 tahun yang lalu, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Mempawah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tinggal bersama di Selakau sering bertengkar dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.1 yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka keluar malam kadang sampai tengah malam dan seringkali tidak pulang sampai pagi, dan hanya pulang sarapan, mandi lalu pergi lagi hal ini hamper setiap hari saat masih di Selakau dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak dan sewaktu kumpul bersama Tergugat kurang perhatian masalah nafkah untuk Penggugat dan anak bahkan Tergugat suka kasar dengan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran bahkan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI 1**) adalah kakak kandung Penggugat dan saksi II (**SAKSI 2**) adalah saudara sepupu Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya, dimana para saksi mengetahui dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi-saksi mana adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah mengatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 17 Mei 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena perbuatan Tergugat yang suka meninggalkan keluarga dan bersikap kasar, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق بانه

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 255.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | : | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 421.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)